BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN
Gedung A Lt II Jl. MT Haryono Kav. 52 Jaksel, Telp. (021) 7918205
PO BOX 4451 JKTM 12770, Website: www.bnp2tki.go.id

NOTA DINAS

ND. 233 /PEN-SKP/VI/2018

Kepada Yth.	: Kepala Pusat Litbang dan Informasi BNP2TKI
Dari	: Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan
Perihal	: Permohonan Upload Surat Pemberitahuan Penundaan Pelayanan PPTKIS dan Sarkes
Lampiran	: 1 (satu) berkas
Tembusan	: Deputi Penempatan (sebagai laporan)
Tanggal	: 05 Juni 2017

Menindaklanjuti surat Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Nomor: B.243/PEN-SKP/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 perihal Pemberitahuan Penundaan Pelayanan PPTKIS dan Sarkes, mohon agar surat tersebut diatas untuk diunggah *(upload)* ke siskotkln.bnp2tki.go.id.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur
Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN

A.Gatot Hermawan, S.H, M.H.
NIP. 19660903 199312 1 001

BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN
Jl. MT Haryono Kav. 52 Gedung A Jakarta Selatan Telp. (021) 7918205
PO BOX 4451 JKTM 12770, Website: www.bnp2tki.go.id

28 Mei 2018

Nomor : B.243 /PEN-SKP/V/2018
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Penundaan Pelayanan PPTKIS dan Sarkes**

Kepada Yth.

1. Para Kepala Perwakilan RI di Negara Penempatan
2. Para Kepala Disnaker Provinsi seluruh Indonesia
3. Para Kepala BP3TKI/LP3TKI seluruh Indonesia
4. Para Kepala Disnaker Kab/Kota seluruh Indonesia

di
Tempat.

Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI Nomor : B.1228/PL/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Penetapan Penundaan Pelayanan PPTKIS dan Sarkes serta Pengakhiran Penundaan Pelayanan BLK-LN, bersama ini kami sampaikan daftar PPTKIS dan Sarana Kesehatan yang dikenakan penetapan penundaan pelayanan sebagai berikut :

NO	NAMA PPTKIS/SARKES	ALASAN TUNDA LAYAN	PENETAPAN TUNDA LAYAN
1	2	3	4
1.	PT. Sukses Bersama Yatfuari	Telah membebankan biaya penempatan melebihi komponen biaya yang ditentukan (overcharging) kepada PMI a.n. Ernawati	Ditetapkan untuk dilakukan penundaan pelayanan selam 3 (tiga) bulan dan diusulkan sanksi skorsing ke Kemenaker
2.	PT. Sinar Pusaka Abadi	Telah membebankan biaya penempatan melebihi komponen biaya yang ditentukan (overcharging) kepada 10 (sepuluh) PMI dan menempatkan 5 (lima) PMI secara unprosedural	Ditetapkan untuk dilakukan penundaan pelayanan selam 3 (tiga) bulan dan diusulkan sanksi skorsing ke Kemenaker

NO	NAMA PPTKIS/SARKES	ALASAN TUNDA LAYAN	PENETAPAN TUNDA LAYAN
1	*2*	*3*	*4*
3.	PT. Fioken Kencana Mandiri	Telah membebankan biaya penempatan melebihi komponen biaya yang ditentukan (overcharging) kepada PMI a.n. Suliyah Imam Suyono	Ditetapkan untuk dilakukan penundaan pelayanan selam 3 (tiga) bulan dan diusulkan sanksi skorsing ke Kemenaker
4.	PT. Akarinka Utama Sejahtera	Telah membebankan biaya penempatan melebihi komponen biaya yang ditentukan (overcharging) dan menempatkan PMI a.n. Rokhayati secara unprosedural	Ditetapkan untuk dilakukan penundaan pelayanan selam 3 (tiga) bulan dan diusulkan sanksi skorsing ke Kemenaker
5.	PT. Crystal Biru Meuligo	Telah menempatkan PMI a.n. Eli Ermawati secara unprosedural ke Singapura	Ditetapkan untuk dilakukan penundaan pelayanan dan diusulkan sanksi skorsing ke Kemenaker
6.	PT. Rizaldy Bina Bersama	Telah menempatkan PMI a.n. Meosh secara unprosedural ke Malaysia	Ditetapkan untuk dilakukan penundaan pelayanan dan diusulkan sanksi skorsing ke Kemenaker
7.	PT. Hasrat Insan Nurani	Telah menempatkan PMI a.n. Yanti Paulus Kadek yang belum dinyatakan fit to work ke Brunei Darussalam	Ditetapkan untuk dilakukan penundaan pelayanan dan diusulkan sanksi skorsing ke Kemenaker serta diusulkan sanksi pidana pemalsuan hasil medical check up
8.	PT. Alfira Perdana Jaya	Telah menempatkan PMI a.n. Suniri Bt Munasir secara unprosedural ke Singapura	Ditetapkan untuk dilakukan penundaan pelayanan dan diusulkan sanksi skorsing ke Kemenaker
9.	Sarana Kesehatan Azzahra Medical Centre	Telah menerbitkan sertifikat medical check up a.n. Yanti Paulus Kadek yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan sebenarnya	Ditetapkan untuk dilakukan penundaan pelayanan

Terkait hal tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pengakhiran Penundaan Pelayanan Penempatan TKI, PPTKIS yang dikenakan penundaan pelayanan dilarang melakukan proses penempatan CTKI/TKI, kecuali bagi TKI yang telah memiliki visa kerja dan Perjanjian Kerja dapat dilanjutkan proses penempatan/pemberangkatannya ke luar negeri.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur
Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN

A.Gatot Hermawan, SH, MH.
NIP. 19660903 199312 1 001

Tembusan :
Yth. Deputi Penempatan BNP2TKI (Sebagai Laporan)